



**PERTAMINA**

**ENERGY TERMINAL**

**PEDOMAN**

**PENGELOLAAN GRATIFIKASI,  
PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN  
HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN  
(*ENTERTAINMENT*)**

**NO. A 20-001/PET0100/2024-S9**

**REVISI KE:**  0  1  2  3  4

**PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL  
LEGAL & RELATION**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I UMUM</b>	1
A. Tujuan .....	1
B. Ruang Lingkup .....	1
<b>BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI</b> .....	2
A. Prinsip Dasar .....	2
B. Ketentuan Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia .....	4
C. Klasifikasi Gratifikasi .....	5
D. Batasan Penerimaan, Pemberian dan Pemberian Atas Permintaan Dari Pihak Ketiga .....	14
<b>BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI</b> .....	19
A. Implementasi .....	19
B. Sanksi Atas Pelanggaran .....	19

## LAMPIRAN

Lampiran 1 - Pengertian

Lampiran 2 - Referensi

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 1 dari 14

**BAB I  
UMUM**

**A. TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan acuan bagi Insan PT Pertamina Energy Terminal (“**PET**”) mengenai gratifikasi;
2. Memberikan arah dan acuan bagi Insan PET mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap; dan
3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.

**B. RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip dasar gratifikasi, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi gratifikasi serta implementasi kebijakan gratifikasi;
2. Pedoman ini berlaku di lingkungan PET; dan
3. Pedoman ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran dana untuk kegiatan *sponsorship*, promosi, *Customer Gathering* atau *Gathering Stakeholder* dan *Corporate Social Responsibility* yang telah disusun secara jelas anggarannya.

# PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 2 dari 14

## BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI

### A. PRINSIP DASAR

#### 1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI

Insan PET **wajib menolak** pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*), serta melaporkannya pada *Compliance Online System*.

Diharapkan Insan PET dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait gratifikasi, khususnya Pedoman ini yang berlaku di lingkungan PET kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, yang bersangkutan dapat meminta kepada Fungsi Legal & Relation untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan gratifikasi.

#### 2. PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan PET **dilarang menerima gratifikasi** dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PET **dilarang** untuk:

- a. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku;
- b. Menerima parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- c. Mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan PET, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Menerima pengembalian dana/*refund* dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan; dan
- e. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak tersebut untuk dinikmati secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Insan PET lainnya.

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 3 dari 14

### 3. PEMBERIAN GRATIFIKASI

Seluruh Insan PET **dilarang memberi gratifikasi** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaannya, seluruh Insan PET dilarang untuk:

- a. Menjanjikan, menawarkan, atau memberikan gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini;
- b. Menyuiap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
- c. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang/jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
- d. Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PET sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan dengan menggunakan harta/dana/fasilitas perusahaan;
- e. Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- f. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas perusahaan untuk dan/atau atas nama pribadi;
- g. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PET dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini; dan/atau
- h. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan PET dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN

Seluruh Insan PET **dilarang memberi gratifikasi** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

### 5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Seluruh Wajib Lapo Gratifikasi **wajib** membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian gratifikasi melalui *Compliance Online System*.

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 4 dari 14

### B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal penting terkait dengan Gratifikasi yaitu:

#### 1. PASAL 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

#### 2. PASAL 12 C

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara; dan
- d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. KLASIFIKASI GRATIFIKASI

#### 1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan PET yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari yang bersangkutan, khususnya para Wajib Lapor Gratifikasi. Pemberian gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Insan PET. Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan jabatan dan statusnya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Insan PET.

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 5 dari 14

- a. Beberapa contoh gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1) Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan BBK, yang diberikan kepada Insan PET sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah *vendor*, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan yang bersangkutan;
  - 2) Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Insan PET dari Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
  - 3) Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, atau akomodasi yang diterima Insan PET dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari notaris, perusahaan asuransi, bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau perusahaan dan/atau kantor konsultan lainnya atas kerja sama dan/atau perjanjian kerja sama yang sedang berlangsung;
  - 4) Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Insan PET yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
  - 5) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan, dan kewenangan dari Insan PET yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
  - 6) Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah dan/atau persentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan PET karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
  - 7) Makanan, minuman, dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan PET yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
  - 8) Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesama Insan PET dalam pelaksanaan tugas namun tidak terbatas kegiatan *assurance* (pemeriksaan), penilaian, *appraisal*, dan *assessment*;
  - 9) Keuntungan dari undian, program, atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka;
  - 10) Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PET yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut;

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 6 dari 14

- 11) Pemberian hiburan paket wisata, *voucher*, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PET di perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan PET;
- 12) Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan PET oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan *check on the spot* dan/atau *factory visit* untuk proses pemeriksaan dan/atau analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh PET;
- 13) Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau *voucher* termasuk namun tidak terbatas pada tiket pesawat, *voucher* hotel, olahraga golf, tenis lapangan, *voucher* hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan PET di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan dan/atau tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan PET tersebut;
- 14) Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan PET yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang dilakukan oleh Pihak Ketiga pada saat pelaksanaan tugasnya;
- 15) Pemberian kepada Insan PET sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan dari Pihak Ketiga yang dinilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari masing-masing Pihak Ketiga. Kecuali yang diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi pada poin 3 huruf a. angka 8);
- 16) Pemberian fasilitas berupa jasa boga dan/atau *catering* dari Pihak Ketiga pada saat Insan PET yang bersangkutan menggelar perayaan termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun, dan kelulusan;
- 17) Pemberian fasilitas perjalanan wisata dari Pihak Ketiga kepada Keluarga inti Insan PET;
- 18) Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan PET membeli barang dari Pihak Ketiga; dan/atau
- 19) Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan PET dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

### b. Perlakuan

Setiap gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus ditolak, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan PET untuk menolaknya. Situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika Insan PT PET tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga.
- 2) Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan

# PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 7 dari 14

penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dana atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), dari masing-masing Pihak Ketiga.

## 2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Adalah gratifikasi (hadiah/fasilitas resmi) dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada Insan PET sebagai wakil resmi Perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu.

a. Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi, dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan PET yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga dimana Insan PET tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perusahaan;
- 2) Barang dalam bentuk apapun yang diterima dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diadakan oleh Pihak Ketiga dimana keikutsertaan Insan PET yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan, kecuali seminar, sertifikat, plakat/cinderamata, *goody bag/gimmick* (sebagaimana diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi poin 3 huruf a. angka 20));
- 3) Jamuan makan akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan PET dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja;
- 4) Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/*reward* pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;
- 5) Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan PET, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh yang bersangkutan;
- 6) Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesama Insan PET dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
- 7) Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada BBK atau *voucher*, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan PET karena telah menjadi pemateri dalam salah satu acara/*event* dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan/atau
- 8) Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan PET dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 8 dari 14

b. Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang **wajib ditolak**.
- 2) Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) **wajib ditolak**.
- 3) Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, **dapat diterima**.
- 4) Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan **wajib dilaporkan**.

### 3. BUKAN GRATIFIKASI

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan PET berdasarkan perjanjian yang sah atau karena yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.

a. Beberapa contoh pemberian yang bukan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Insan PET dari perusahaan;
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PET;
- 3) Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Insan PET;
- 4) Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan PET atas penempatan dana pribadinya;
- 5) Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan PET;
- 6) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PET;
- 7) Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajatsepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PET;
- 8) Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada angka 6) dan 7) terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Insan PET;
- 9) Penghargaan dan/atau hadiah yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh Insan PET dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 9 dari 14

- 10) Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum;
- 11) Pemberian kepada Insan PET yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
- 12) Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan PET dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga;
- 13) Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerja sama resmi dengan Perusahaan; Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan PET di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan kedinasan di Perusahaan;
- 14) Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan PET;
- 15) Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/*catering* yang berasal dari dan kepada sesama Insan PET;
- 16) Hadiah *doorprize* yang diperoleh Insan PET dalam kegiatan, *event* atau *gathering* yang diselenggarakan Perusahaan;
- 17) Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada BBK atau *voucher* yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan PET sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Insan PET dalam salah satu acara/*event* yang bersifat pelatihan/*training*;
- 18) Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada BBK atau *voucher*, yang diberikan kepada Insan PET sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar di luar jam kerja atau pada hari cutinya, dalam suatu acara/*event* yang bersifat pelatihan/*training* yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga dan/atau;
- 19) Plakat, *vandal*, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang nilainya secara keseluruhan sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana keikutsertaan Insan PET yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan.

b. Perlakuan

Insan PET dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : HALAMAN : 10 dari 14

### D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA

#### 1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan PET dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:

- a. Hiburan (*entertainment*) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:
  - 1) Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang sama kepada Insan PET dengan ketentuan dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
  - 2) Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan PET karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
  - 3) Tidak mengganggu waktu kerja Insan PET;
  - 4) Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; dan
  - 5) Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan PET
- b. Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama perusahaan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi, dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut:
  - 1) Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak Ketiga dan/atau Pemberi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak Ketiga dan/atau Pemberi;
  - 2) Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
  - 3) Hadiah/cinderamata yang dimaksud pada angka 2) bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum;
  - 4) Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/*event*/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan *sponsorship* dimana Insan PET yang bersangkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Insan PET yang bersangkutan sebelum dilaporkan melalui *Compliance Online System*;
  - 5) Apabila Insan PET khususnya Wajib Laport Gratifikasi, tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Laport Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka Wajib Laport Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan langsung sebelum dilaporkan melalui *Compliance Online System*;
  - 6) Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan langsung wajib menyimpan hadiah/cinderamata yang diperoleh dari hasil penerimaan gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Laport Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 11 dari 14

dengan adanya keputusan peruntukan hadiah/cinderamata tersebut; dan

- 7) Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada BBK, *voucher*, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada Fungsi Legal & Relation untuk disimpan oleh Direktorat Keuangan Perusahaan.

### 2. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Insan PET **dilarang** memberikan hadiah/cindeamata dan hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, kecuali jika memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan, dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya;
- b. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum;
- c. Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher*, BBK dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- d. Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum;
- e. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) kecuali dalam rangka *event*, promosi, *sponsorship*, atau *Customer Gathering* atau *Gathering Stakeholder* lainnya yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- f. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan; dan/atau
- g. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) tidak dilakukan secara terus-menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir a. sampai dengan g. di atas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) wajib disampaikan kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/nota dinas izin prinsip;

## PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 12 dari 14

- b. Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/nota dinas izin prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh persetujuan; dan
  - c. Wajib Lapo Gratifikasi yang bersangkutan wajib melaporkan pemberian hadiah/cinderamata/hiburan melalui *Compliance Online System*.
3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA
- a. Setiap Insan PET apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) hendaknya **menolak** dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari Fungsi Legal & Relation yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut.
  - b. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Insan PET, khususnya Wajib Lapo Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi *Compliance Online System*.
  - c. Atasan Langsung Insan PET yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat dapat berkonsultasi dengan Fungsi Hukum.
4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA
- Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan PET menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan PET termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini, maka Insan PET yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan Fungsi Legal & Relation secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik.

# PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 13 dari 14

## BAB III

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

#### A. IMPLEMENTASI

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan PET dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Insan PET untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PET, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Fungsi Legal & Relation PET ditugaskan untuk terus memberikan informasi kepada seluruh Insan PET, Pihak Ketiga, dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan PET.
3. Fungsi *Procurement*, Fungsi *Commercial & Business Optimization*, dan Fungsi lain ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan PET. Dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor, dan pelanggan serta *Stakeholder* lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini.
5. Fungsi Legal & Relation ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.

#### B. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan PET dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Laport Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

#### LAMPIRAN

Lampiran 1 - Pengertian

Lampiran 2 - Referensi

# PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & RELATION	NOMOR : A 20-001/PET0100/2024-S9
JUDUL : PENGELOLAAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ( <i>ENTERTAINMENT</i> )	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  BERLAKU TMT : 24 Juli 2024 HALAMAN : 14 dari 14

Disiapkan oleh:		Disetujui oleh:
Manager Legal & Relation    <b>Fety Zaniar</b>	Manager HC & ICT    <b>Sandra Olivia Tumade</b>	 Direktur Utama    <b>Bayu Prostiyo</b>
Tgl. : 24 Juli 2024	Tgl. : 24 Juli 2024	Tgl. : 24 Juli 2024

## PENGERTIAN

1. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan PET, minimal setingkat Manajer di Kantor Pusat Kepala Bagian (atau setara) level III di Unit operasi sampai dengan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor.
2. **Code of Conduct (COC)** PT Pertamina Energy Terminal adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan PET untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik.
3. **Fungsi Legal & Relation** adalah organ PT Pertamina Energy Terminal yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), bertanggung jawab atas program kepatuhan dan memastikan bahwa Insan PET mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PET.
4. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
5. **Gratifikasi** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) kepada Insan PET, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.
6. **Hadiah/cinderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
7. **Hiburan (*entertainment*)** adalah segala sesuatu yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga, dan wisata.
8. **Insan PET** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama, serta personil yang bekerja di lingkungan PET termasuk anggota Keluarga Intinya.
9. **Keluarga Inti** dalam pedoman ini adalah suami atau isteri dan anak-anak dari Insan PET.
10. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
12. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, *monitoring*, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **Pemberi** adalah Insan PET dan/atau PET atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi.
14. **Peminta** adalah Insan PET dan/atau PET atau Pihak Ketiga yang melakukan permintaan Gratifikasi.
15. **Penerima** adalah Insan PET dan/atau PET atau Pihak Ketiga yang menerima Gratifikasi.

16. **Perusahaan dengan huruf kapital “P”** adalah PT Pertamina Energy Terminal beserta anak perusahaan, sedangkan untuk perusahaan dengan “p” huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya.
17. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing PT Pertamina Energy Terminal termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, *supplier*, *dealer*, agen bank *counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga.
18. **Pimpinan Tertinggi Setempat** adalah pejabat setingkat *Vice President* (VP) setara di Kantor Pusat, Direktur Utama sampai dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan jabatan dan Pelapor.
19. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
20. **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
21. **Wajib Laport Gratifikasi** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu.

## REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau perubahannya;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau perubahannya;
3. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau perubahannya;
4. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau perubahannya;
5. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau perubahannya;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara atau perubahannya;
7. *Code of Conduct* PET tanggal 29 Desember 2022 atau perubahannya;
8. *Memorandum of Understanding* antara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 26 Agustus 2010 atau perubahannya; dan
9. Pedoman Pengendalian Gratifikasi No A09-001/N00000/2021-S9 Revisi ke-1 PT Pertamina (Persero) atau perubahannya.